

---

# Kaidah Al-Masyghul La Yushghal dalam Konteks Akad Musyarakah Mutanaqishah

Rusdi Rizki Lubis<sup>1</sup>, Jaih Mubarok<sup>2</sup>

Universitas Islam Indonesia, UIN Sunan Gunung Djati

\*Corresponding author: [rizkilubiss@gmail.com](mailto:rizkilubiss@gmail.com)

---

## Keywords:

*Al-Masyghul La Yushghal;  
Contract; Musyarakah  
Mutanaqishah*

---

## ABSTRACT

*This article describes the principles of al-masyghul la yusyghal fiqh principles in one of the Islamic economic practices, namely the musyarakah mutanaqisah contract. The method used is descriptive literature by collecting various literature related to the object of study. This research tries to explore the law of musyarakah mutanaqisah contracts which are commonly used in sharia banking in Indonesia in relation to their legal status using one of the rules of fiqh. This research concludes that the musyarakah mutanaqisah contract is no different from the rules of al-masyghul la yusyghal fiqh because in principle these fiqh rules can only be applied to provisions if the law of origin of an object changes its nature and position. This is also in accordance with DSN-MUI fatwa Number 73 of 2008 concerning Musyarakah Mutanaqisah and DSN-MUI Decree Number 1 of 2013 concerning Guidelines for Implementing Musyarakah Mutanaqisah in Financing Products.*

---

## ABSTRAK

## Kata Kunci:

*Al-Masyghul La Yushghal;  
Akad; Musyarakah  
Mutanaqishah*

Tulisan ini menguraikan penerapan kaidah fikih *al-masyghul la yusyghal* dalam salah satu praktik ekonomi Islam yaitu akad *musyarakah mutanaqisah*. Metode yang digunakan adalah deskriptif kepustakaan dengan cara mengumpulkan berbagai literatur yang berhubungan dengan objek kajian. Penelitian ini mencoba mengeksplorasi hukum akad *musyarakah mutanaqisah* yang sudah lazim digunakan dalam perbankan syariah di Indonesia dikaitkan dengan status hukumnya dengan menggunakan salah satu kaidah fikih. Penelitian ini menyimpulkan akad *musyarakah mutanaqisah* tidak bertentangan dengan kaidah fikih *al-masyghul la yusyghal* karena pada prinsipnya kaidah fikih tersebut hanya dapat diterapkan pada ketentuan apabila hukum asal suatu benda berubah sifat dan kedudukannya. Hal ini telah sesuai juga dengan fatwa DSN-MUI Nomor 73 Tahun 2008 Tentang *Musyarakah Mutanaqisah* serta Keputusan DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Implementasi *Musyarakah Mutanaqisah* dalam Produk Pembiayaan.

---

## PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup (way of life) mengandung ajaran yang sempurna dan lengkap, sekalipun memang terkadang di dalamnya hanya dijelaskan prinsip-prinsip atau dasar-dasarnya saja. Ayat-ayat hukum diungkapkan oleh asy-Syari' kebanyakan hanya prinsip-prinsip umumnya saja. Masalah jual-beli umpamanya, hanya disebutkan bahwa jual-beli itu hukumnya boleh (QS Al-Baqarah: 275); dalam jual-beli harus ada kerelaan dari penjual dan pembeli (QS. al-Nisa : 29) apabila kita melakukan jual-beli hendaklah ada saksi (QS al-Baqarah:282); kita dilarang melakukan transaksi jual-beli ketika azan jum'at (QS al-Jumu'ah: 9). Allah hanya menjelaskan empat hal itu saja, sedangkan lebih lanjut diserahkan rinciannya sesuai dengan perkembangan dan kemaslahatan kotemporer.

Kaidah fikih merupakan konsep teoritis yang dapat dijadikan sebagai acuan hukum untuk menjangkau kasus-kasus fikih yang begitu banyak. Menghafal semua persoalan fikih rasanya tidak mungkin dan persoalan fikih akan terus bertambah seiring berkembangnya zaman. *An-Nushus mahdudah wa al-waqai' ghair mahdudah*, teks-teks fikih terbatas, namun peristiwa yang terjadi tidak terbatas. Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan bagi seorang ahli fikih untuk dapat menguasai *dhabit-dhabit* yang disebut dengan kaedah sehingga dapat dijadikan acuan untuk memberi jawaban hukum pada kasus-kasus baru.

Seperti dikemukakan para ulama, berdasarkan materinya, hukum Islam dapat diklasifikasikan kepada dua macam yaitu hukum ibadah dan hukum *muamalah*. Belakangan ini, hukum *muamalah* telah berkembang pesat dan mengambil bentuk sebagai disiplin ilmu yang mengandung berbagai persoalan hukum, seperti terlihat dalam kitab-kitab ushul fikih kontemporer. Dengan demikian, wilayah pembahasan dan masalah-masalah hukum Islam itu sangat luar, maka diperlukan solusi alternatif yang dapat dilakukan dalam mengatasinya yaitu dengan merumuskan kaidah-kaidah fikih yang merupakan generalisasi dari masalah-masalah fikih tersebut. Salah satu kaidah fikih yang bersifat muamalah maliyah adalah (المشغولا يشغل) yang berarti sesuatu yang telah sibuk, tidak boleh disibukkan lagi. Pemaknaan kaidah ini dapat digunakan dalam menetapkan hukum pada kategorisasi yang bersifat ibadah dan dapat juga diimplementasikan dalam kategori yang bersifat muamalah.

Perbankan syariah, sebagai wujud lembaga di Indonesia memiliki dua permasalahan, yaitu kurangnya inovasi produk perbankan syariah menjadi terbatas dan terdapatnya permasalahan kesesuaian syariah (*syariah compliance*) yang masih harus diperketat. Menjawab tantangan tersebut, perbankan syariah meluncurkan produk yang memiliki peluang untuk digunakan secara luas di Indonesia, salah satunya adalah akad *musyarakah mutanaqisah* yaitu sebuah akad yang memadukan skema musyarakah, ijarah dan jual beli ke dalam satu kesatuan. Akad ini juga dikenal dengan *hybrid contract/al- 'uqud al-murakkabah* (multi akad).

Tulisan ini mencoba mengelaborasi lebih dalam mengenai kaitan kaidah *al-masyghul la yusyghal* ke dalam implementasi akad *Musyarakah Mutanaqisah*. Tulisan ini juga mengeksplorasi pendapat para ulama, ragam bentuk akad *musyarakah* dan fatwa dari DSN-MUI yang untuk mencari landasan dan kepastian hukum pada penggunaan akad-akad dalam ekonomi Islam.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai literatur yang berhubungan dengan objek kajian. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan tertulis dikaitkan dengan kaidah fikih yang digunakan dalam objek kajian dengan cara penelaahan teori-teori, konsep-konsep, serta prinsip-prinsip syariah.

Secara umum, metode penelitian yang digunakan serupa dengan metode studi literatur yaitu serangkaian kegiatan berkaitan metode pengumpulan data pustaka dan mengelola bahan penelitian untuk digunakan mengatasi permasalahan dengan menginvestigasi sumber-sumber tertulis yang telah ada sebelumnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Akad**

*Musyarakah mutanaqisah* merupakan produk turunan dari akad musyarakah. Menurut al-Zuhaili, *musyarakah mutanaqishah* ini dibenarkan dalam syariah, karena sebagaimana ijarah muntahiyah bi al-tamlik, yaitu bersandarkan pada janji dari bank kepada mitra (nasabah)nya bahwa bank akan menjual kepada mitra porsi kepemilikannya dalam syirkah apabila mitra telah membayar kepada bank sejumlah harga porsi yang dimiliki bank tersebut. Di saat berlangsung, *musyarakah mutanaqisah* tersebut dipandang sebagai *syirkah 'inan*, karena kedua belah pihak menyerahkan kontribusi modal (*ra`su al-mâl*), dan bank mendelegasikan kepada nasabah untuk mengelola kegiatan usaha. Setelah selesai *syirkah*, bank kemudian menjual seluruh atau sebagian porsinya kepada mitra, dengan ketentuan akad penjualan ini dilakukan secara terpisah dan tidak terkait dengan akad syirkah. Terkait dengan *musyarakah mutanaqisah* ini, maka Ibnu Qudâmah menyebutkan bahwa apabila salah satu dari dua yang bermitra (*syarîk*) membeli porsi (bagian, *hissah*) dari mitra lainnya, maka hukumnya boleh, karena (sebenarnya) ia membeli milik pihak lain.

Ulama mempunyai pemaknaan yang beragam dalam mengistilahkan *Musyarakah Mutanaqisah* dalam berbagai istilah yang beragam. Pertama, disebut sebagai *syirkah mutanaqishah*. Akad ini dimaknai sebagai akad percampuran dana di antara para mitra yang berakad (bank dan nasabah) dalam rangka membeli aset dalam bentuk barang. Kemudian barang tersebut dijadikan sebagai modal usaha kedua belah pihak untuk mendapatkan keuntungan yang dapat dibagihasilkan disertai adanya pembelian barang modal yang dimiliki salah satu mitra (bank) secara angsuran. Hal itu menjadikan kepemilikan salah satu mitra terhadap barang modal akan berkurang dan menjadi milik salah satu mitra secara keseluruhan.

Istilah yang kedua disebut dengan *musyarakah muntahiyah bi al-tamlik*. Akad ini diartikan sebagai akad percampuran dana di antara para mitra (bank dan nasabah) melalui penyertaan harta yang dijadikan sebagai modal usaha disertai adanya janji dari nasabah untuk membeli modal pihak bank sehingga keseluruhan modal pihak bank berkurang dan menjadi milik nasabah secara keseluruhan. Ada dua skema akad yaitu akad *musyarakah* yang dilakukan antara kedua belah pihak dalam bentuk barang modal dan akad jual beli yang dilakukan nasabah ketika akad *musyarakah*

yang dilakukan berakhir. Sehingga adanya pemindahan kepemilikan terhadap barang modal dengan skema akad jual beli tersebut menjadikan akad ini dinamakan *musyarakah muntahiyyah bi al-tamlik*.

Istilah ketiga yaitu *musyarakah muqqayadah*. Akad ini dimaknai sebagai akad percampuran yang bersifat mengikat. Artinya, terdapatnya keterikatan di antara para mitra yang berakad (bank dan nasabah) dalam beberapa kesepakatan yaitu (1) kesepakatan adanya pembelian barang modal milik pihak bank secara angsuran oleh pihak nasabah. (2) kesepakatan dalam melakukan pengembangan usaha terhadap barang modal yang dapat menghasilkan keuntungan. Misalnya menyewakan barang tersebut kepada nasabah atau kepada pihak lain. Sehingga dari usaha menyewakan tersebut ada ujarah yang dibayarkan pihak nasabah sebagai keuntungan yang dapat dibagihasilkan di antara kedua belah pihak. (3) kesepakatan terhadap adanya pemindahan kepemilikan barang modal pihak bank kepada pihak nasabah akibat adanya pembelian secara angsuran.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, akad *musyarakah mutanaqishah* merupakan akad atau skema produk turunan dari *akad musyarakah*. Kedudukannya sebagai akad *hybrid contract/al- 'uqud al-murakkabah* (multi akad). Karena memadukan skema akad musyarakah, ijarah dan jual beli. Akad ini merupakan hasil kreasi para ulama cendekiawan muslim kontemporer beserta para pengusaha terhadap adanya kebutuhan berkaitan dengan bisnis yang semakin berkembang pesat. Akad ini mulai dikenalkan pada abad ke-20 yang dibahas secara detail dan mendalam oleh *Majma' al-Fiqhi* tepatnya pada tahun 1997.

### **Ragam dan Bentuk Akad Musyarakah Mutanaqishah**

Prof. Jaih Mubarak dan Hasanudin dalam bukunya *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Syirkah dan Mudharabah* menjelaskan berdasarkan muktamar di Dubai mengenai pengelolaan keuangan Islam, terdapat beberapa bentuk akad *Musyarakah Mutanaqisah* diantaranya:

- Para mitra (bank dan nasabah) melakukan akad musyarakah dengan modal usaha berbentuk barang modal dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. Kemudian barang modal tersebut dijual pihak bank kepada nasabah, oleh nasabah kepada pihak bank dan oleh kedua belah pihak kepada pihak lain setelah akad musyarakah berakhir. Sehingga para pihak memiliki hak untuk menjual barang modal yang dimilikinya.
- Para mitra (bank dan nasabah) melakukan akad musyarakah dalam bentuk barang modal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari usaha yang dilakukan melalui ketentuan bahwa nasabah wajib menyewa barang modal yang dapat mendatangkan ujarah sebagai keuntungan bersama. Kemudian nasabah wajib juga membeli barang modal pihak bank. Sehingga bentuk yang kedua ini terdapat pembatasan subjek hukum dalam akad jual beli dan akad ijarah yaitu dilakukan oleh nasabah itu sendiri

- Para mitra (bank dan nasabah) melakukan akad musyarakah dalam bentuk saham sebagai barang modal. Sehingga setiap mitra memiliki porsi sesuai dengan modal yang disertakan dalam akad. Kemudian salah satu mitra (nasabah) menjual sahamnya kepada pihak bank, baik sebagian atau keseluruhan dengan pembayaran angsuran atau secara tunai. Pembelian saham ini dilakukan setiap satu tahun sekali. Bentuk akad yang ketiga ini pihak bank yang menjadi pembeli sedangkan nasabah yang menjadi penjual.

Adapun dari berbagai bentuk tersebut, terdapat juga dua bentuk yang direkomendasikan dalam keputusan Muktamar tersebut, antara lain: pertama, akad *musyarakah* atas modal usaha dalam bentuk barang modal yang diubah dalam bentuk porsi sesuai dengan modal usaha yang disertakan. Kemudian akad tersebut disertai dengan janji dari salah satu mitra untuk melakukan penjualan barang modal ketika akad berakhir. Penjualan barang modal tersebut dilakukan kepada salah satu mitra (nasabah) atau kepada pihak lain. Kedua, akad *musyarakah* terhadap barang modal yang sudah berwujud. Artinya, salah satu mitra (nasabah) sudah memiliki barang modal yang masih kekurangan dalam hal operasionalnya.

### **Ikhtilaf Ulama**

Ulama berbeda pendapat memandang hukum *Musyarakah Mutanaqisah* karena kaitannya dengan teori multiakad (*al-'uqud al-murakkabah*) karena dalam *Musyarakah Mutanaqisah* terdapat akad dan *wa'd* (janji); akad syirkah amwal, akad jual beli (*al-ba'i bi al-tadrij dan ba'i al-musya'*), akad ijarah (sewa) jika kegiatannya merupakan usaha sewa menyewa dan janji untuk jual beli barang modal secara bertahap. Rincian dari pelbagai akad tersebut adalah:

- Akad syirkah, tepatnya *syirkah amwal* karena modal dibentuk dalam bentuk harta berupa barang;
- *Wa'd* (janji) dari mitra yang satu untuk membeli modal barang milik mitra lainnya secara bertahap dan pihak lainnya juga berjanji untuk menjual modal-barang miliknya secara bertahap. Artinya secara praktik, terdapat perbuatan hukum yang berupa *muwa'adah* (saling berjanji);
- Akad *ijarah* (sewa), yaitu modal barang milik para pihak dalam *syirkah* disewa oleh salah satu mitra lainnya atau modal *syirkah* yang berupa barang (milik bersama mitra-mitra) disewakan kepada pihak ketiga;
- Beberapa akad jual beli, karena mitra yang satu membeli modal barang milik mitra lainnya yang dilakukan secara bertahap. Dari sisi objek, jual beli dalam *Musyarakah Mutanaqisah* dilakukan terhadap barang yang batas-batas kepemilikannya tidak jelas karena dicampurkan atau tercampur (*al-ikhtilath*). Oleh karena itu berlaku jual beli *musya'* (*bai' al-musya'*). Dengan demikian dalam *Musyarakah Mutanaqisah* terdapat dua macam konsep jual beli dalam satu kegiatan jual beli yaitu *al-bai' bi al-tadrij* dan *bai' al-musya'*. Adak jual beli dilakukan dalam rangka pemindahan kepemilikan (*intiqaal al-milkiyyah*) modal barang dari mitra yang satu kepada mitra lainnya;

Dengan memperhatikan sejumlah akad yang terdapat dalam *Musyarakah Mutanaqisah* dengan *wa'd* yang bersifat saling berjanji untuk memindahkan kepemilikan barang yang dijadikan modal musyarakah maka ulama mengkritisnya. Ulama mempunyai dua pendapat besar yakni yang memperbolehkan dan yang melarangnya. Adapun ulama yang melarang memiliki beberapa pendapat diantaranya:

- Terdapat sebuah kaidah *al-masyghul la yusyghal* yang berarti suatu objek telah dibebani sebuah hukum maka tidak boleh diduduki oleh hukum lainnya. Bahwa dalam akad *Musyarakah Mutanaqisah* terdapat satu barang yang menjadi objek beberapa akad. Sebagai contoh apabila modal usaha dari akad *Musyarakah Mutanaqisah* dibelikan rumah, maka rumah tersebut menjadi modal (*ra's al-mal*), barang sewa (*mahal al-manfa'ah*) atas akad ijarah dan menjadi al-mahi' yang dibeli secara bertahap. Sehingga dalam hal terdapat dua kemungkinan yaitu:
  - Pertama, apabila modal usaha belum dibelikan rumah, akad jual beli atas barang yang belum (bukan) milik penjual, maka jual beli tersebut dilarang dalam syariah.
  - Kedua, dalam hal modal *syirkah* dibelikan rumah maka terdapat dua jual beli yaitu jual beli dilakukan antara *syarik* (mitra-mitra) dengan pihak ketiga dan jual beli dilakukan antara mitra yang satu dengan mitra lainnya. Dalam kitab *al-Uqud al-Murakkabah*, hal ini termasuk adanya dua jual beli dalam satu jual beli (*bai' atani fi bai'ah wahidah*) yang dilarang dalam syariah.
- Jual beli dalam skema akad *Musyarakah Mutanaqisah* mengandung *gharar* (ketidakjelasan) karena jual beli ini bersifat ke depan (berjanji untuk melakukan akad jual beli) dan berpotensi melahirkan kecurangan (*al-ghubn*) karena harga pasar bersifat fluktuatif.
- Dalam *Musyarakah Mutanaqisah* terdapat muwa'adah (saling berjanji) untuk melakukan jual beli antara mitra satu dan mitra lainnya. Substansi muwa'adah adalah saling berjanji untuk melakukan jual beli dan *muwa'adah* tersebut mengikat (*al-mulzim*). Oleh karena itu, ulama melarang melakukan akad *Musyarakah Mutanaqisah* karena di dalamnya terdapat *muwa'adah* yang bersifat *mulzim* yang dilarang dalam pandangan jumhur ulama.

Membahas mengenai hukum *Musyarakah Mutanaqisah* berkaitan erat dengan pandangan ulama mengenai hukum multiakad (*al-uqud al-murakkabah*). Nazih Hammad, dalam kitab *al-Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami*, menjelaskan pendapat ibn Taimiah, Ibn Qayyim, al-Syatibi, al-Bahuti, al-Imrani, al-Zaila'i dan al-Kassani tentang bolehnya multiakad. Dalam kitab Kasyaf al-Qina ditetapkan kaidah:

وكل منها صحيح مع اللانفراد فكذا مع الاجتماع

“Setiap akad yang sah dilakukan secara sendiri-sendiri maka sah pula dalam penggabungannya.”

Adapun di antara ulama yang membolehkan akad *Musyarakah Mutanaqisah*, antara lain:

1. Ibn Qudamah, dalam kitab *al-Mughni*, dijelaskan bahwa:

Apabila salah satu dari dua orang yang bermitra membeli porsi (bagian, *hishshah*) dari *syarik* lainnya, hukumnya boleh karena (sebenarnya) ia membeli milik pihak lain.

2. Ibn Abidin, dalam kitab *Radd al-Muhtar*, dijelaskan bahwa:

لو باع أحد اشريكين في البناء حصته لايجوز لشریکه جاز

Apabila salah satu dari dua orang yang bermitra dalam (kepemilikan) suatu bangunan menjual porsi (*hishshah*)-nya kepada pihak lain, hukumnya tidak boleh. Sedangkan (jika menjual porsinya) kepada *syarik*-nya maka hukumnya boleh.

3. Kamal Taufiq Muhammad Hathab, dalam jurnal *Dirasat Iqtishadiyyah Islamiyyah*, dijelaskan bahwa:

Mengingat bahwa sifat (tabiat) *musyarakah* merupakan jenis jual-beli karena *musyarakah* dianggap sebagai pembelian suatu porsi (*hishshah*) secara *musya'* (tidak ditemukan batas-batasnya) dari sebuah pokok maka apabila salah satu mitra ingin melepaskan haknya dari *syirkah*, ia menjual *hishshah* yang dimilikinya itu, baik kepada pihak ketiga maupun kepada *syarik* lainnya yang tetap melanjutkan *musyarakah* tersebut.

4. Nuruddin Abdul Karim al-Kawamilah, dalam kitab *al-Musyarakah al-Mutanaqisah wa Tathbiqatuha al-Mu'ashirah*, dijelaskan bahwa:

Studi ini sampai pada kesimpulan bahwa *musyarakah mutanaqisah* dipandang sebagai salah satu macam pembiayaan *musyarakah* dengan bentuknya yang umum, terdiri atas beberapa ragam dan macam yang berbeda-beda. Dilihat dari sudut kesinambungan pembiayaan (*istimrayyah al-tamwil*), *musyarakah* terbagi menjadi tiga macam: pembiayaan satu kali transaksi, pembiayaan *musyarakah* permanen dan pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah*.

### **Kaidah Al-Masyghul La Yusyghal**

Kaidah Al-Masyghul La Yusyghal merupakan salah satu kaidah cabang, yang tidak mempunyai kaidah pokok. Terdapat beberapa literatur yang membahas mengenai kaidah ini, dalam artikel ini, akan dipaparkan penjelasan kaidah Al-Masyghul La Yusyghal berdasarkan kitab *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah fi Kanzurraghibin lil Mahalli* dan kitab *Al-Jawahir Al-'Adnyah Syarah Ad-Durrah Al-Qadimah* karya Dr. Labib Najib.

Dr. Labib Najib memaparkan pengertian *Asy-Syughlu* secara bahasa berarti anonim (lawan kata) dari *al-faragh* (kekosongan). Adapun pengertiannya adalah: hendaknya sesuatu/objek itu tidak terikat/disibukkan dengan suatu keharusan (*iltizam*) yang membuatnya (menjadi) dilarang untuk di-*tasharruf*-kan (dipergunakan, maksudnya dipergunakan untuk peruntukan yang lain) Artinya, secara sederhana kaidah tersebut berarti bahwa suatu objek (*'ain*) yang telah disibukkan dengan

keterikatannya terhadap suatu (status) hukum syariat tidak dapat menerima (status) hukum lain yang menggugurkan (statusnya) yang pertama.

Kaidah ini didasarkan pada suatu hadis dari Ibnu Umar radiyallahu anhu bahwa suatu ketika Umar r.a. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia menghadap Rasulullah untuk meminta petunjuk. Umar berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki sebidang tanah di Khaibar, yang aku belum pernah memiliki tanah sebaik itu. Apa nasihat engkau kepadaku?” Rasulullah menjawab, “Jika engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan.”

Beberapa contoh implementasi dari kaidah ini sebagaimana yang ditulis Dr. Labib Najib dalam bukunya adalah:

- Diperbolehkan tayammum meskipun ada air (namun) dibutuhkan karena keadaan haus, oleh karena status air saat itu *masyghul* (sibuk/terpakai) untuk kebutuhan aslinya (yaitu dikonsumsi).
- Seandainya seorang bernadzar untuk beritikaf (di dalam masjid) secara berturut-turut maka ia tidak boleh keluar untuk melaksanakan ibadah lain seperti shalat jenazah, karena statusnya yang *masyghul* (sibuk) untuk beritikaf.
- Apabila seseorang menjadikan suatu barang (*‘ain*) sebagai jaminan hutang, maka objek tersebut tidak boleh dijadikan jaminan hutang dalam perkara lain karena (barang tersebut) sedang dipakai/ disibukkan (*masyghul*) statusnya sebagai jaminan hutang yang pertama.
- Apabila menyewa seseorang untuk bekerja untuknya selama sebulan, maka tidak boleh bagi orang ini (yang dipekerjakan) untuk dipekerjakan (lagi) selama masa sewanya tersebut oleh pihak lain, oleh karena ia *masyghul* (terpakai) oleh pihak yang pertama.

### **Kelebihan dan Kekurangan**

Penerapan akad *musyarakah mutanaqishah* memiliki beberapa keunggulan sebagai pembiayaan syariah, diantaranya adalah: (1) Bank Syariah dan nasabah sama-sama memiliki atas suatu aset yang menjadi obyek perjanjian. Karena merupakan aset bersama maka antara bank syariah dan nasabah akan saling menjaga atas aset tersebut. (2) Adanya bagi hasil yang diterima antara kedua belah pihak atas margin sewa yang telah ditetapkan atas aset tersebut. (3) Kedua belah pihak dapat menyepakati adanya perubahan harga sewa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan mengikuti harga pasar. (4) Dapat meminimalisir risiko financial cost jika terjadi inflasi dan kenaikan suku bunga pasar pada perbankan konvensional. (5) Tidak terpengaruh oleh terjadinya fluktuasi bunga pasar pada bank konvensional, dan/atau fluktuasi harga saat terjadinya inflasi.

Adapun kelemahan yang muncul dalam akad *musyarakah mutanaqishah* ketika diterapkan sebagai bentuk pembiayaan syariah adalah: (1) Risiko terjadinya pelimpahan atas beban biaya

transaksi dan pembayaran pajak, baik pajak atas hak tanggungan atau pajak atas bangunan, serta biaya-biaya lain yang mungkin dapat menjadi beban atas aset tersebut. (2) Berkurangnya pendapatan bank syariah atas margin sewa yang dibebankan pada aset yang menjadi obyek akad. Cicilan atas beban angsuran di tahun-tahun pertama akan terasa memberatkan bagi nasabah, dan menjadi ringan tahun-tahun berikutnya.

### **Fatwa DSN MUI**

DSN-MUI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa mengenai perbankan syariah, telah menetapkan berdasarkan Fatwa Nomor 73 Tahun 2008 Tentang *Musyarakah Mutanaqisah* serta Keputusan DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Implementasi *Musyarakah Mutanaqisah* dalam Produk Pembiayaan. Kedua produk tersebut merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Perbedaannya adalah Fatwa DSN-MUI 2008 merupakan ketentuan *Musyarakah Mutanaqisah* yang bersifat umum, sedangkan Keputusan DSN-MUI 2013 merupakan aktualisasi akad *Musyarakah Mutanaqisah* dalam sebuah produk pembiayaan di LKS, baik dalam lingkup bank syariah maupun bank non-syariah.

Selain itu juga, dari segi multi akad (*hybrid contract*) yang terdapat dalam dua produk DSN-MUI tersebut, terdapat perbedaan yang signifikan, yaitu dalam Fatwa DSN-MUI 2008 salah satu akad *hybrid contract* yang diatur, selain akad *musyarakah* dan jual beli adalah akad *ijarah*. Sedangkan dalam keputusan DSN-MUI 2013 salah satu akad yang di atur adalah akad *Ijarah Maushufah fi al-Dzimmah* (IMFD). Penggunaan akad IMFD tersebut dijadikan sebagai solusi terhadap produk *musyarakah mutanaqishah* yang bersifat *indent*.

Berdasarkan pemaparan kedua produk DSN-MUI tersebut, maka DSN-MUI menetapkan sebuah bentuk akad *Musyarakah Mutanaqisah* dengan ketentuan, antara lain:

- Pertama, para mitra (bank dan nasabah) melakukan akad *musyarakah* dengan setiap mitra menyertakan modalnya usahanya. Modal usaha tersebut dapat berupa barang maupun uang yang nantinya dibelikan barang modal (aset inventori).
- Kedua, modal barang tersebut ditaksir dan ditentukan dalam bentuk porsi atau bagian berdasarkan penyertaan modal masing-masing mitra. Kemudian para mitra berjanji untuk menjual (bagi pihak bank) dan membeli (bagi pihak nasabah) porsi modal barang tersebut yang dilakukan secara bertahap.
- Ketiga, barang modal disewa oleh nasabah atau disewakan kepada pihak lain dengan ketentuan *ujrah* yang disepakati. *Ujrah* tersebut merupakan keuntungan atas kerjasama para mitra yang dapat dibagihasilkan sesuai dengan nisbah yang disepakati. Sehingga apabila salah satu mitra (nasabah) yang menyewa barang modal tersebut, maka selain harus membayar dan membagikan keuntungan dari *ujrah* penyewaan tersebut juga harus membayar atas pembelian porsi salah satu mitra (bank). Sehingga di akhir akad ini kepemilikan salah satu mitra (bank) terhadap barang modal akan berkurang dan akan menjadi milik nasabah secara keseluruhan.

- Keempat, porsi modal usaha akan menjadi milik salah satu mitra (nasabah) secara penuh ketika seluruh porsi atas modal salah satu mitra lainnya (bank) berhasil dibeli. Jumlah porsi atas modal barang inventori tersebut tidak mengalami perubahan atau tidak berkurang sejak awal hingga akhir akad dilakukan, yang berkurang adalah porsi kepemilikan dari barang modal tersebut yaitu porsi barang modal pihak bank akan menjadi milik nasabah secara penuh.

## KESIMPULAN

Kaidah *al-masyghul la yusyghal* merupakan salah satu kaidah cabang yang dapat dikaitkan dengan aktifitas muamalah maliyah, salah satunya akad *Musyarakah Mutanaqisah* yaitu sebuah akad yang memadukan skema musyarakah, ijarah dan jual beli ke dalam satu kesatuan. Akad ini juga dikenal dengan *hybrid contract/al-'uqud al-murakkabah* (multi akad).

Ulama klasik ada yang menggunakan kaidah *al-masyghul la yusyghal* sebagai dasar untuk melarang akad *Musyarakah Mutanaqisah* namun pendapat tersebut telah dibantah oleh ulama kontemporer seperti ibn Taimiah, Ibn Qayyim, al-Syatibi, al-Bahuti, al-Imrani, al-Zaila'i dan al-Kassani yang pada pokoknya membolehkan suatu akad yang apabila dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maka boleh juga apabila dilakukan secara bersama-sama.

Dengan demikian implementasi kaidah *al-masyghul la yusyghal* tidak dapat diterapkan dalam akad *Musyarakah Mutanaqisah* karena akad tersebut bukanlah sebuah akad yang termasuk dilarang dalam muamalah khususnya dalam praktek ekonomi Islam di Indonesia. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 73 Tahun 2008 Tentang *Musyarakah Mutanaqisah* serta Keputusan DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Implementasi *Musyarakah Mutanaqisah* dalam Produk Pembiayaan.

## REFERENSI

- Atang Abdul Hakim, (2011), *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: Refika Aditama, cetakan kesatu September 2011
- Cecep Maskanul Hakim, (2011), *Belajar Mudah Ekonomi Islam: Catatan Kritis Terhadap Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, Tangerang, Shuhuf Media Insani
- Dolgun, M. H., Mirakhor, A., & Ng, A. (2019). A proposal designed for calibrating the liquidity coverage ratio for Islamic banks. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(1), 82–97. <https://doi.org/10.1108/IJIF-03-2018-0033> DSN-MUI
- DSN-MUI, Fatwa DSN-MUI Nomor 73 Tahun 2008 Tentang Musyarakah Mutanaqishah. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
- DSN-MUI, Keputusan DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqishah dalam Produk Pembiayaan. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
- Duski Ibrahim, (2019), *Al-Qawaid Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)*, Penerbit Noerfikri, Palembang
- Fatwa DSN-MUI Nomor 73 Tahun 2008 Tentang Musyarakah Mutanaqishah. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
- DSN-MUI. (2013). Keputusan DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqishah dalam Produk Pembiayaan.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Fikriyah, K., & Alam, W. Y. (2021). Perkembangan Keuangan Syariah dalam Realitas Politik di Indonesia. *JIEI:Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1594–1601. [http://www.ejournal.an\\_nadwah.ac.id/index.php/aktualita/article/view/239](http://www.ejournal.an_nadwah.ac.id/index.php/aktualita/article/view/239).
- Ginan Wibawa, Rizal Muttaqin, F. D. S. (2020). Multiakad Pada Lembaga Keuangan Syariah Kontemporer: Prinsip Dan Parameter Kesyarifannya. *Fair Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 04(03), 94–106. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v3i1.691>
- Hammad, N. (2005). *Al- 'Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar Al- Qalam.
- Hidayat, E. (2019). *Kaidah Fikih Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Imronah, 'Ainul, (2018), *Musyarakah Mutanaqishah*, *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*
- Jaih Mubarak & Hasanudin, (2017), *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Syirkah dan Mudharabah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Kitab Al-Mu'jam Al-Wasith, Ibrahim Mushtafa dkk
- Kitab Mu'jam Maqayis Al-Lughah, Ibn Faris
- Labib Najib, *Kitab Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah fi Kanzurraghibin lil Mahalli*
- Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, (2012), *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta, Kencana
- Muhamad Izazi Nurjaman dkk, (2022), Transformasi Akad Natural Uncertainly Contracts: Akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) Pada Lembaga Keuangan Syariah, *Tawazun, Jurnal of Sharia Economic Law*, 5 (1), 92-106
- Nadrattuzaman Hosen, *Musyarakah Mutanaqishah*, (2019) *Al-Iqtishad*, 1, (2), 47-60
- Rahmi, Putrid Kamilatur, Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Muamalat Lumajang. *Iqtishoduna* Vol. 5 No. 1 April 2015.

- Ranku, Mnyana, (2010), *The Relationship Between Market Share and New Product Launch in FMCG*. Pretoria: Gordon Institute of Business Science University of Pretoria, 2009.
- Rivai, Veithzal, et.al, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Rohmi, P. K. (2020). Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bank Muamalat Lumajang. *Iqtishoduna*, 5(1), 17-37. <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/23>.
- Santoso, I. R., Harsanto, M., Sulila, I., & Bahsoan, A. (2020). Risk Management of Musyarakah Mutanaqisah Contract in Sharia Banks in Indonesia: Legal and Operational Issues. *International Journal of Applied Business and International Management*, 5(3), 41-50. <https://doi.org/10.32535/ijabim.v5i3.980>.
- Solihin D & Suarsa A, (2019), Bentuk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Ilmiah MEA*, Vol. 3, No.1, tahun 2019
- Solihin, D., & Suarsa, A. (2019). Bentuk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah MEA*, 3(1), 136-160. <https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss1.pp136-160>.
- Sutono. (2020). Implikasi Akad Musyarakah Mutanaqisah Perbankan Syari'ah (Studi Peluang dan Risiko di Bank Muamalat Surabaya). *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 8(2), 1-19. [http://jurnal.stai\\_alazharmenganti.ac.id/index.php/AlIqtishod/article/download/152/95](http://jurnal.stai_alazharmenganti.ac.id/index.php/AlIqtishod/article/download/152/95).
- Syihâb al-Dîn al-Ramlî, *Nihâyah al-Muhtâj Ilâ Syarh al-Minhâj*, jilid V, Beirut: Dâr al- Fikri, 1404/1983, h. 3; Ibn Qudâmah, *Al-Mughnî li ibn Qudâmah*, juz V, Mesir: Maktabah Jumhuriyah al- 'Arabiyah, t.t.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), vol. V.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'âmalah al-Mâliyah al-Mu'âsirah*, t.tp.: t.p., t.t
- Wahyu, M. (2018). Implementasi Prinsip Syariah Pada Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Dalam Produk Kredit Pemilikan Rumah. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 1(2), 416-431. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.4039>